



PUTUSAN

Nomor 0274/Pdt.G/2018/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (usaha salon), Bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai **Penggugat**;

melawan:

TERGUGAT, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta (PT Gudang Garam Tbk), Bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0274/Pdt.G/2018/PA.Kdr tanggal 23 April 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Nopember 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 607/12/XII/1997 tanggal 01 Desember 1997;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 0274/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri sampai saat ini. dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:
 - **ANAK 1**, laki-laki, umur 20 tahun;
 - **ANAK 2**, laki-laki, umur 16 tahun;
 - **ANAK 3**, perempuan, umur 14 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh dengan teman kerja satu komplek;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah secara batin kepada Penggugat sejak 2 tahun terakhir;
 - Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sedangkan kebutuhan semakin hari yang semakin meningkat namun Tergugat tidak mempunyai inisiatif mencari tambahan nafkah;
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang hingga kini berjalan selama 2 tahun, Penggugat dan Tergugat masih berkediaman di tempat tinggal yang sama hingga sekarang;
8. Bahwa selama pisah ranjang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 0274/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H., namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 23 April 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain, sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat nomor 1 sampai dengan 3 benar;
2. Bahwa gugatan Penggugat nomor 4 benar, tapi masih dalam kewajiban rumah tangga;
3. Bahwa gugatan Penggugat nomor 5 tidak benar, yang benar adalah bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan teman kerja dan hanya terbatas sebagai teman biasa, itu hanya pernyataan dan pemikiran Penggugat sendiri, karena :

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 0274/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akhir-akhir ini Penggugat bersikap dingin dan acuh terhadap Tergugat sehingga tidak ada gairah untuk bercinta;
 - Selama awal menikah, Tergugat selalu memberikan nafkah sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat hanya mengambil sebagian kecil dari gaji untuk keperluan tiap hari;
 - Tergugat masih menganggap Penggugat sebagai pendamping hidup dan tidak mempunyai pemikiran untuk berpisah dengan Penggugat apapun keadaannya;
4. Tergugat sebenarnya tidak pernah ingin pisah ranjang dengan Penggugat, tetapi Penggugatlah yang mengawalinya;
 5. Pernyataan Penggugat yang mengatakan telah pisah ranjang selama 2 tahun itu tidak benar, Tergugat merasa ingin memperbaiki hubungan dengan Penggugat;
 6. Tergugat tetap berusaha untuk rukun kepada Penggugat, tetapi Penggugat tidak ada sedikitpun etika baik untuk berubah sikap malah menjadi-jadi;
 7. Bahwa Penggugat selalu menuntut lebih kepada Tergugat, padahal selera Tergugat akhir-akhir ini tidak pernah diperhatikan dan diurus oleh Penggugat namun Tergugat tidak pernah menuntut haknya kepada Penggugat dengan alasan Penggugat mempunyai aktivitas yang padat sehingga Tergugat memahaminya dan tidak pernah mempermasalahkannya;
 8. Bahwa Tergugat tidak mengetahui kalau Penggugat mengajukan perceraian ini;
 9. Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa jawaban Tergugat nomor 1 sampai dengan 4 adalah benar;
2. Bahwa seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah penghasilan suami yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak sekolah, setiap Penggugat menanyakan kekurangannya kepada Tergugat, selalu dijawab dengan seenaknya sehingga memicu terjadinya pertengkaran;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 0274/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat mempunyai informasi yang benar dan bisa dipertanggung jawabkan karena Penggugat punya bukti dan saksi. Ekonomi keluarga sedang kekurangan malahan Tergugat melakukan hubungan dengan perempuan lain sehingga Penggugat merasa dipermalukan;
4. Bahwa pisah ranjang Penggugat lakukan karena Penggugat tidak mau lagi tidur bersama Tergugat dikarenakan adanya perselingkuhan Tergugat yang menjadikan Penggugat sakit hati dan merasa risih sebagai dampak psikologis;
5. Bahwa Penggugat sebagai seorang perempuan yang punya naluri keibuan dan perasaan yang sensitif, mengingat perbuatan Tergugat yang Penggugat anggap melukai perasaan Penggugat sehingga Penggugat mengambil sikap untuk pisah ranjang;
6. Bahwa mengingat kebutuhan ekonomi yang semakin besar dan kebutuhan anak-anak sekolah semakin tinggi, Penggugat berharap Tergugat mempunyai inisiatif untuk mencari tambahan pendapatan, namun hal itu tidak pernah dilakukan, bahkan semakin enaknya saja Tergugat dalam menjalani kehidupan berumah tangga, tidak pernah peduli akan kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan anak-anak;
7. Bahwa pernyataan Tergugat yang mengatakan bahwa ia tidak mengetahui kalau Penggugat mengajukan perceraian ini adalah tidak benar, karena sebelumnya Penggugat pernah mengajukan perkara ke Pengadilan Agama, Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat kalau masih tetapi begini rumah tangga kita dan tidak ada perubahan, maka Penggugat akan mengajukan perceraian, namun jawaban Tergugat SILAHKAN SAJA;
8. Bahwa Penggugat mohon kiranya agar perceraian ini dikabulkan oleh Majelis Hakim, mengingat rumah tangga kami sudah tidak mungkin lagi untuk dapat diperbaiki dan dipersatukan kembali dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa replik Penggugat nomor 1 sampai 3 benar;
2. Bahwa selama ini Tergugat sudah berusaha untuk mencari nafkah tambahan penghasilan dengan menjalani kerja lembur sampai 8 jam demi mencukupi

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 0274/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan keluarga dan Tergugat tidak menggantung Penggugat, dia sendiri yang bersikap acuh tidak memperhatikan Tergugat;

3. Bahwa benar Tergugat pernah berhubungan dengan seorang teman wanita hanya sebatas teman baik dan bisa untuk curhat pada waktu itu, karena pada waktu itu Penggugat sudah tidak pernah lagi peduli dan perhatian terhadap Penggugat;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah punyai hubungan spesial dengan perempuan lain, itu hanya teman baik yang bisa meringankan beban masalah Tergugat dan pisah ranjang dilakukan Penggugat sebelum kejadian tersebut;
5. Bahwa Tergugat melakukan semua itu karena Penggugat sudah tidak peduli lagi dan acuh sibuk dengan aktivitasnya bermain HP sampai berjam-jam;
6. Bahwa Tergugat masih bisa mengontrol dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
7. Bahwa Tergugat mencari tambahan penghasilan dengan cara melakukan kerja lembur sampai 8 jam sehari dan itupun sudah melelahkan dan Penggugat mempunyai aktivitas di rumah Tergugat tidak memper-masalahkan semua itu demi keutuhan rumah tangga;
8. Bahwa pada waktu Penggugat ngotot ingin mengajukan cerai dan Tergugat tetap pada pendirian untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571015412720001, tanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 607/12/XII/1997 tanggal 01 Desember 1997 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 0274/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bermaksud bercerai dengan Suaminya yang bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1997;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi di Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang meskipun masih satu Rumah namun keduanya sudah pisah ranjang selama dua tahun yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tidur adalah Tergugat;
 - Bahwa pisah ranjangnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
 - Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain teman kerja dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat selama dua tahun, dan Tergugat tidak memberi nafkah cukup kepada Penggugat dan anak anaknya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 0274/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Kediri;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bermaksud bercerai dengan Suaminya yang bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1997;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Orangtua Penggugat di Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang meskipun masih satu Rumah namun keduanya sudah pisah ranjang selama dua tahun yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tidur adalah Tergugat;
 - Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
 - Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan Wanita teman kerjanya dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin secara cukup kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 0274/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Kediri;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bapak kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bermaksud bercerai dengan Suaminya yang bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1997;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto Kota Kediri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang masih tinggal satu rumah;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah berpisah sama sekali dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar setahu saksi rumah tangganya baik baik saja;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa keduanya tidak pernah bertengkar setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja;
 - Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan karena rumah tangga keduanya baik baik saja;
 - Bahwa saksi sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bermaksud bercerai dengan Suaminya yang bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1997;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 0274/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang masih tinggal satu rumah tapi tidak tidur satu kamar selama kurang dari satu tahun;
- Bahwa karena Tergugat pernah jatuh dari atap yang akhirnya Tergugat sakit kejantanan dan tidak bisa memberikan nafkah batin secara maksimal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keduanya tidak pernah bertengkar setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan karena rumah tangga keduanya baik baik saja;
- Bahwa saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa karena kedua orang saksi Tergugat tersebut menyatakan masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim memberikan waktu dan kesempatan kepada kedua orang saksi tersebut untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu dan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut di persidangan menyatakan telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 0274/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Nopember 1997 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 0274/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil Gugatan Penggugat dan membenarkan sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya, namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbuktilah bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 607/12/XII/1997 tanggal 01 Desember 1997 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Nopember 1997;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 0274/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah dewasa dan telah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi di persidangan menyatakan masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim memberikan waktu dan kesempatan kepada kedua saksi tersebut untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu yang cukup oleh Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut di persidangan menyatakan sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti tertulis Penggugat serta keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Nopember 1997;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 2 tahun akibat sering bertengkar;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 0274/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain teman kerjanya, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selama pisah ranjang, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah ranjang setidaknya-tidaknya selama 2 tahun lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang setidaknya-tidaknya selama 2 tahun lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ ﴿٢١﴾

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 0274/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جاب المصالح

Artinya: *"Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan Pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 0274/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 13 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh AHMAD ROJI, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H.

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 0274/Pdt.G/2018/PA.Kdr



AHMAD ROJI, BA.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 0274/Pdt.G/2018/PA.Kdr